



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.220-Bag.Ek/2013

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESAIN AKSI BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Misi Kota Bandung sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung khususnya Misi 2 yaitu mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing, dengan salah satu strategi pencapaiannya adalah dengan meningkatkan pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor perekonomian kota termasuk di dalamnya perdagangan berbasis industri kreatif, dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi terkait dengan langkah-langkah konkret dan implementatif dari seluruh *stakeholder* terkait khususnya komunitas kreatif;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana termaksud dalam huruf a, perlu dilakukan akselerasi berupa kegiatan yang memadukan konsep pemikiran dan aktivitas intervensi secara kreatif untuk memecahkan permasalahan Kota Bandung melalui pelaksanaan kegiatan Desain Aksi Bandung Tahun 2013, dan untuk menunjang pelaksanaannya perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desain Aksi Bandung Tahun 2013;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Desain Aksi Bandung Tahun 2013.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
- b. melaksanakan pembahasan pelaksanaan kegiatan Desain Aksi Bandung Tahun 2013;
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi serta masukan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan Desain Aksi Bandung Tahun 2013;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 500/Kep.220-Bag.Ek/2013
TANGGAL : 6 Maret 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN DESAIN AKSI BANDUNG TAHUN 2013

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Bandung;
5. Pelaksana pada Bagian Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Pelaksana ...

6. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.220-Bag.Ek/2013

TANGGAL : 6 Maret 2013

URAIAN TUGAS

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESAIN AKSI BANDUNG TAHUN 2013

1. Pembina :

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Desain Aksi Bandung Tahun 2013.

2. Pengarah :

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Desain Aksi Bandung Tahun 2013.

3. Penanggung Jawab :

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Desain Aksi Bandung Tahun 2013.

4. Ketua :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
- b. mengkoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Desain Aksi Bandung Tahun 2013;
- c. mengkoordinasikan penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Desain Aksi Bandung Tahun 2013;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Desain Aksi Bandung Tahun 2013;
- e. memimpin rapat-rapat Tim;
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.

5. Sekretaris :

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

6. Anggota ...

6. Anggota Tim :

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, pengelolaan administrasi umum, data, pelaporan serta dokumentasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat;
- c. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim;
- d. menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
- e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- f. menyediakan prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Tim;
- h. membantu merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Tim;
- i. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- j. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007